



P U T U S A N

Nomor 641/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT ,

Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, tempat/ tanggal lahir : Tajun, 21-12-1972, Pekerjaan : Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Singaraja , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT ,

Jenis Kelamin Perempuan, WNI, tempat/ tanggal lahir : Bila, 24-02-1978, Pekerjaan : Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Singaraja , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor 641/Pdt. G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sulanyah pada tanggal 31 Agustus 2006, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 406/WNI/Srt/2006 tertanggal 8 Nopember 2006 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK , lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Nopember 2007 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. AL 8950005320, yang diasuh oleh ibunya;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan / pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa pertengkaran / perkecokan tersebut disebabkan oleh masalah - masalah kecil yang membesar jadi marah - marah kepada suami tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis.
7. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam prinsip sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2006, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 406/WNI/Srt/2006, tertanggal 8 Nopember 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa anak yang bernama ANAK , perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 03 Nopember 2007, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu - waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2017, 21 Desember 2017 dan tanggal 8 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akte Perkawinan Nomor : 406/ WNI/Srt/2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor : 161/RSH/2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor :5108021409090001 atas nama PENGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 4 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1 , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi keluarga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu DI Desa Sulayah pada Tanggal 31 Agustus 2006 di Puput oleh Jero Mangku Nyoman Parina ;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
 - Bahwa ketidak cocokan Tergugat dengan Penggugat dikarenakan Tergugat setiap diajak pulang oleh Penggugat ke singaraja tidak pernah ikut dan tergugat tidak pernah bersosialisasi atau menyame beraya dengan keluarga Penggugat yang pada akhirnya timbul permasalahan permasalahan ;
2. Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu DI Desa Sulayah pada Tanggal 31 Agustus 2006 di Puput oleh Jero Mangku Nyoman Parina ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa ketidakcocokan Tergugat dengan Penggugat dikarenakan Tergugat setiap diajak pulang oleh Penggugat ke singaraja tidak pernah ikut dan tergugat tidak pernah bersosialisasi atau menyame beraya dengan keluarga Penggugat yang pada akhirnya timbul permasalahan permasalahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada 31 Agustus 2006 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan telah terjadi percecokan yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Penggugat, sehingga terjadi percecokan percecokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 , diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang telah dikarunia anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu oleh karenanya majelis hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, dan memperhatikan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah anak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya ketidakcocokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bersedia untuk pulang ke kampung halaman Penggugat dan tidak pernah menyame beraya di kampung Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Perkawinan Tergugat dengan Penggugat tidak bias dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat, Penggugat memohon agar hak asuh diberikan kepada tergugat ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum adat bali yang menganut garis keturunan patrilineal, yang dalam hal ini apabila terjadi perceraian maka anak jatuh ke tangan/ berada dibawah kekuasaan bapaknya sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan usia dari anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak-anak maka hak asuh lebih baik diberikan kepada ibunya yaitu Tergugat sampai dengan umur 18 tahun dimana anak tersebut bebas memilih, meskipun hak asuh jatuh ke tangan Tergugat dan oleh karena kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak ada dan juga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya maka apabila sewaktu- waktu penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya atas siapapun tidak berhak untuk menghalangi-halangi;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Para pihak untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tergugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di desa Sulayah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 406/WNI/Srt/2006, tertanggal 8 Nopember 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Mengabulkan anak yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2007, yang hak Pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bias bertemu dengan anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.051.000,-(satu Juta limapuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, I LUH SUANTINI., S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.MH. dan A.A.NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 641/Pdt.G/2018/PN. Sgr tanggal 7 Desember 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.MH.

I LUH SUANTINI., S.H.MH.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

I GUSTI AGUNG SWANTARA, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 900.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. PNPB | : Rp. 10.000,- |

=====

J u m b l a h : Rp 1.051.000,-(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)